


**PENUNDAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI  
KASUS NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2000-2004)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**LUTHFIYAH  
NIM. 00370134**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA**
- 2. UDIYO BASUKI, SH.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004 M/1425 H**

**DR. H. Abd. Salam Arief, MA**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Luthfiyah

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Luthfiyah

NIM : 00370134

Judul : "Penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Studi di Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2000-2004)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Awal 1425 H  
10 Juli 2004 M

Pembimbing I



DR. H. Abd. Salam Arief, MA  
NIP: 150 216 531

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi berjudul:

**PENUNDAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI  
KASUS NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2000-2004)**

yang disusun oleh:

**LUTHFIYAH**  
NIM. 00370134

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1425 H/29 Juli 2004 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1425 H  
29 Juli 2004 M



Dekan Fak. Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madani, MA  
NIP. 150 182 689

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, M.A  
NIP.150 231 514

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag  
NIP.150 282 521

Pembimbing I

DR. H. Abd. Salam Arief, M.A  
NIP.150 216 531

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H  
NIP.150 291 022

Penguji I

DR. H. Abd. Salam Arief, M.A  
NIP.150 216 531

Penguji II

Nur'ainy AM,S.H,M.H  
NIP.150 267/662



*Orang bisa bebas tanpa menjadi besar, tapi  
Orang tidak bisa menjadi besar tanpa kebebasan  
(Kahlil Gibran)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Untuk...  
Abi dan Umi Tercinta

## ABSTRAK

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) tidak pernah lenyap dari lingkungan masyarakat. Kebanyakan konsumen narkoba adalah generasi muda yang menjadi tulang punggung bangsa. Apabila peredaran ini tidak ditangani secara serius maka narkoba dapat menjadi alat penghancur bangsa. Hukuman yang telah ditetapkan bagi para pengedar narkoba adalah hukuman mati. Hukuman ini merupakan hukuman yang setimpal bagi mereka (para pengedar narkoba), sebab peredaran narkoba telah membunuh pendidikan, merusak moral dan juga dapat membunuh para pemakainya. Banyak pengedar narkoba yang tertangkap tangan membawa berkilo-kilo narkoba dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan setempat. Meski hukuman ini (hukuman mati) telah dijatuhkan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun eksekusinya cenderung lambat dilaksanakan, bahkan eksekusi tersebut dilakukan setelah terpidana mati (para pengedar narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati) bertahun-tahun mendekam dalam penjara. Hal ini dapat mengakibatkan asumsi dalam masyarakat bahwa hukuman mati yang selama ini diterapkan hanya kepura-puraan saja dan juga menyebabkan beban psikologis bagi terpidana mati itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab tertundanya eksekusi bagi terpidana mati kasus narkoba dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penundaan eksekusi ini, maka penyusun melakukan penelitian dengan judul "Penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Studi di Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2000-2004).

Tujuan dari penelitian ini secara garis besar adalah untuk memperoleh keterangan tentang penyebab tertundanya eksekusi bagi terpidana mati yang akan ditinjau dari segi hukum pidana Islam.

Objek penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tangerang di Kota Madya Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field study*). Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Jaksa sebagai eksekutor hukuman dan studi dokumentasi. Metode pendekatan dilakukan berdasarkan norma yang berlaku (*normatif*) dan dihubungkan dengan hukum-hukum yang ada (*juridis*). Sedangkan dalam menganalisis data berdasarkan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan, dan deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum tersebut.

Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data para terpidana yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang selama tahun 2000-2004 sebanyak 23 orang, 5 di antaranya hukumannya telah berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup (4 orang) dan hukuman 15 tahun penjara (1 orang) dan sisanya hingga kini masih berada dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Penyebab tertundanya eksekusi mati adalah perkara terpidana masih dalam proses hukum dan masih menunggu keputusan grasi yang diajukannya, sehingga Jaksa tidak dapat mengeksekusi mereka karena harus berdasarkan prosedur dan undang-undang yang berlaku serta menunggu salinan Keppres dari Presiden tentang penolakan grasi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Tiada henti-hentinya penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, akhirnya terselesaikan juga skripsi dengan judul “Penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Studi di Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2000-2004).” Selesaiannya penyusunan skripsi ini, yang bagi penyusun merupakan beban yang sangat berat, karena begitu menguras tenaga, pikiran dan perasaan, memberikan kebahagiaan yang tak ternilai bagi penyusun.

Kiranya sebuah hal yang sangat wajar apabila penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk lebih rincinya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya.
2. Bapak DR. H. Abd. Salam Arief, MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sungguh-sungguh demi suksesnya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, SH, selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak inspirasi dalam kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Abi dan Umi tercinta serta adik-adikku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan dukungan moril dan sprituil.

5. Om Yuli, makasih laptopnya dan Cing Nia, makasih atas semua bantuannya dalam mensukseskan penyusunan skripsi ini.
6. Special for Mas Tri serta sahabat baikku, Dian, Iin, Dewi, Yohana dan Zia yang tiada henti memberikan perhatian dan motivasi.
7. Teman-temanku di JS-2 yang banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Sebagai kata akhir, penyusun hanya dapat membalas dengan do'a, semoga semua perbuatan baik tersebut diterima di sisi Allah swt dan mendapat balasan yang berlipat ganda.

Harapan penyusun, semoga skripsi yang sangat sederhana dan banyak kekurangan ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan orang lain yang dapat mengambil ibrah darinya.

Yogyakarta, 22 Jumadil Awal 1425 H  
10 Juli 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun

  
Luthfiyah

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s\	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h{	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	d	de
ذ	za	z\	z dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	s}	es dengan titik di bawah
ض	dad	d{	de dengan titik di bawah
ط	ta	t}	te dengan titik di bawah
ظ	za	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge



c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath}ah dan alif	-	a dengan garis di atas
يَ	Fath}ah dan ya	-	a dengan garis di atas
يِ	Karah dan ya	-	i dengan garis di atas
وُ	D{ammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qa>la

رَمَى - rama>

قِيلَ - qi>la

يَقُولُ yaqu>lu

3. *Ta' Marbu>t}ah*

a. *Ta Marbu>t}ah* hidup

*Ta' marbu>t}ah* yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' Marbu>t}ah* mati

*Ta' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbut}ah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h".

Contoh:

طَلْحَةَ → *T{alh}ah* atau *T{alh}atu*

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raud}ah al-Jannah* atau *Raudatul Jannah*

4. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana>

نُعِمَّ - nu'imma

5. **Kata Sandang**

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “\_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Contoh :

القلم ----al-qalamu  
الرجل ---- al-rajulu

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh :

ومحمد الرسول → wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Penggunaan huruf kapital untuk Alla>h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب → nas}run minalla>hi wa fathun qori>b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
 <b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG</b>	
A. Pengertian Eksekusi, Narkotika dan Obat-obatan Terlarang .....	19
B. Macam-macam Eksekusi dan Tujuan Pidana .....	25
C. Tugas dan Wewenang Jaksa .....	35
D. Pelaksanaan Pidana Mati menurut UU No.2/PNPS/1964 .....	39
E. Pidana Mati Bagi Pelaku Narkotika dan Obat-obatan Terlarang .....	43
 <b>BAB III: PENUNDAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG</b>	

A. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Tangerang .....	52
B. Terpidana Kasus Narkoika dan Obat-obatan Terlarang yang Dijatuhi Hukuman Mati .....	55
C. Faktor Yang Menyebabkan Tertundanya Eksekusi Bagi Terpidana Mati .....	62

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI BAGI  
TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN  
TERLARANG DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

A. Penyebab Penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Pengadilan Negeri Tangerang .....	68
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Eksekusi Mati .....	73
C. Dampak Adanya Penundaan Eksekusi Mati .....	82

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran .....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

1. TERJEMAH .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	IV
3. UU NO. 2/PNPS/1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI .....	VI
4. DATA TERPIDANA MATI DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG .....	XIII
5. SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN .....	XVII
6. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN .....	XX
7. CURICCULUM VITAE .....	XXII



PENDAHULUAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri tidak terkecuali di Indonesia, karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti qisas dan rajam.

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. Maraknya aksi kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) saat ini telah menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Dua juta dari pecandu narkoba dan obat-obat berbahaya 90 persen adalah generasi muda, termasuk di dalamnya remaja yang baru menginjak dewasa (seperti SMP/SMU) dan mahasiswa.<sup>1</sup> Untuk menghentikan kejahatan ini (narkoba) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya.

---

<sup>1</sup> Dianne Harrison, "Narkoba Menjadi Ancaman Serius untuk Generasi Muda," <http://www.kompas.com/utama/news/0105/02/358791.htm>, akses 3 Mei 2004.

Suatu hal yang sangat pantas dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak dan tidak perlu diperdebatkan lagi tentang penerapan hukuman mati, jika hukuman ini diberlakukan kepada para pengedar gelap narkoba, sebab para pengedar tersebut secara tidak langsung telah membunuh masyarakat akibat kejahatannya. Narkoba dijadikan sebagai alat penghancur yang dapat merusak moral dan masa depan bangsa terutama bagi generasi muda. Penerapan adanya pidana mati masih tercatat dalam Pasal 10 KUHP, tetapi kejahatan narkoba diatur tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yakni Pasal 80-82 dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni Pasal 59 ayat (2). Seseorang yang memproduksi, mengolah, merakit dan menyediakan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya dikenakan pidana mati.

Kejahatan narkoba telah sangat meresahkan masyarakat, sebab dengan adanya pengedaran gelap narkoba akan berlanjut kepada tindakan-tindakan buruk lainnya. Narkoba tidak dapat membawa manfaat bagi manusia, yang ditimbulkan darinya hanyalah *mafsadat* (kerusakan), sebagaimana yang telah Allah swt firmankan:

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما<sup>2</sup>

Aktor utama kejahatan narkoba adalah para pengedarnya, mereka meracuni bangsa dengan barang haram tersebut. Narkoba dijadikan alat penghancur bangsa diberikan kepada generasi muda yang menjadi penerus bangsa, karena negara ini berada di tangan generasi muda. Jika generasinya rusak maka rusaklah seluruh

---

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): 219

bangsa. Para pengedar tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang membuat kerusakan di muka bumi, maka hukuman mati merupakan hukuman yang pantas bagi mereka (para pengedar narkoba), berdasarkan perintah Allah swt:

انما جزاء الذين يحربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا<sup>3</sup>

Beberapa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Namun dalam kenyataannya, meskipun hukuman mati telah dijatuhkan kepada sejumlah terpidana kasus narkoba, akan tetapi eksekusinya tidak kunjung dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Presiden Megawati telah menolak permohonan grasi 6 terpidana mati, 5 orang di antaranya adalah terpidana yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Terpidana mati tersebut adalah Namona Denis (Keppres No.10/G Tahun 2004), Indra Bahadur Tamang (Keppres No.11/G Tahun 2004), Hansen Anthony Nwaolisa (Keppres No.13/G Tahun 2004), Muhammad Abdul Hafeez (Keppres No.15/G Tahun 2004) dan Samuel Iwuchukwu Okoye (Keppres No.15/G Tahun 2004).<sup>4</sup> Walaupun permohonan grasi kelima terpidana mati ini telah ditolak oleh Preseiden Megawati namun hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri Tangerang belum melakukan eksekusi.

Melihat dari kasus-kasus yang ada bahwasanya eksekusi hukuman mati banyak yang mengalami penundaan dan banyak pula yang akhirnya tidak dilaksanakan walaupun putusan hukuman mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat mengakibatkan asumsi bahwa hukuman mati yang ditetapkan

<sup>3</sup> Al-Maidah (5):33

<sup>4</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Juli 2004.

sebagai hukum positif hanya sekadar kepura-puraan dan terkesan main-main sehingga menjadikan tidak adanya kepastian hukum sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi penyusun, entah berapa banyak lagi terpidana mati lainnya yang kasusnya mengambang menunggu tiba waktunya dieksekusi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun perlu mengadakan penelitian lapangan untuk mengetahui lebih rinci dan detail tentang apa yang menyebabkan tertundanya eksekusi hukuman mati. Untuk mengetahui hal ini maka penyusun berupaya mengadakan penelitian lapangan di mana obyeknya adalah Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus penundaan eksekusi bagi terpidana mati yang kebanyakan kasusnya adalah narkoba yang merupakan jenis kejahatan yang sangat memberatkan, selain mengingat PN Tangerang yang paling berani dalam memberikan vonis hukuman mati. Dalam catatan, 2 tahun terakhir sudah 16 orang yang divonis hukuman mati oleh PN Tangerang.<sup>5</sup> Dari penelitian tersebut diharapkan dapat diketahui sejelas-jelasnya tentang penyebab tertundanya eksekusi bagi terpidana mati yang selanjutnya akan dituangkan dalam wujud karya ilmiah (skripsi) sebagai tugas akhir perkuliahan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk dikaji dan dibahas dalam wujud karya ilmiah. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> “ Hakim Berani Vonis Mati, Bagaimana dengan Eksekusinya?,” <http://www.kompas.com/utama/news/0205/21/215326.htm>, akses 8 Januari 2004.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan eksekusi mati di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Apa yang menyebabkan tertundanya eksekusi mati di Pengadilan Negeri Tangerang.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan eksekusi mati di Pengadilan Negeri Tangerang
2. Menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan tertundanya eksekusi mati di Pengadilan Negeri Tangerang.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Fakultas Syari'ah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penundaan eksekusi mati di Pengadilan Negeri Tangerang serta faktor yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi mati. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama hukum pidana Islam.



#### D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui pembahasan mengenai pidana mati telah banyak kita jumpai dalam berbagai literatur dan hasil penelitian, tetapi belum ada buku yang secara rinci dan detail membahas mengenai pelaksanaan eksekusi mati. Kebanyakan pembahasan lebih ditujukan kepada pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati. Oleh karena itu sebagai bahan acuan pemikiran, penyusun mengacu kepada Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dimana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa eksekusi mati dilakukan dengan tembak mati oleh sebuah Regu Penembak dari Brigade Mobil.<sup>6</sup>

Hukuman mati telah dikenal ketika hukum-hukum belum tertulis, artinya hukuman mati telah menjadi hukum Adat selama beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan pidana mati juga dikenal oleh Adat budaya bangsa Indonesia sebelum kedatangan penjajah. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu dalam bukunya yang berjudul *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, menjelaskan bahwa pidana mati ada dalam hukum Adat budaya bangsa, begitu juga dalam agama Islam dan Kristen mengenal adanya pidana mati sebagai sarana mencegah terjadinya dan terulangnya kejahatan maka KUHP perlu mencantumkan pidana mati bagi delik-delik tertentu yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

<sup>7</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi (Bagian Kedua)*. Disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang cenderung lambat dan dilaksanakan setelah bertahun-tahun bukanlah disebabkan kemauan aparat atau aparat pelaksana mengalami hambatan, tepat semata-mata karena prosedur atau tata cara pelaksana pidana mati harus ditempuh berdasarkan UU No. 2/PNPS/1964 dan UU No. 3 Tahun 1950<sup>8</sup> tentang Permohonan Grasi.<sup>9</sup>

Penelusuran pustaka terus dilanjutkan sebagai bahan acuan dan landasan pemikiran bagi penyusun hingga sampai kepada beberapa kitab fiqh. Di antara kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah hukuman mati dalam Islam yaitu kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Di sebutkan bahwa adanya hukuman mati dalam Islam merupakan penghormatan terhadap jiwa manusia, maka barangsiapa yang merampas kehidupan manusia diancam dengan hukuman yang paling memberatkan yakni dihukum mati sehingga tidak ada seorang pun yang menganggap remeh masalah ini.<sup>10</sup>

Selain itu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Uqubat: al-Jarimah wa al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islami*. Dikatakan bahwa melaksanakan hukuman merupakan bagian dari ibadah dan jihad di jalan Allah dalam rangka pemeliharaan agama dan umat manusia dari segala mafsadat serta pembentukan akhlak yang

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi (Bagian Kedua)*, cet ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 487

<sup>9</sup> Undang-undang grasi yang berlaku saat ini adalah UU No.22 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm.33

mulia.<sup>11</sup> Dikatakan pula eksekusi hukuman wajib dilaksanakan oleh seorang penguasa bagi siapa saja yang telah berbuat jarimah, bahkan hukuman pun harus dilaksanakan terhadap orang yang sakit dan wanita yang hamil, hanya saja pelaksanaan hukuman tersebut harus ditunda hingga orang yang sakit sembuh dari sakitnya dan wanita yang hamil sampai melahirkan, hal ini dilakukan untuk menghindari dari berbuat kezhaliman pada saat pelaksanaan hukuman.<sup>12</sup>

Terdapat pula kitab yang dikarang oleh Ahmad Fathi Bahansi "*as-Siyasah al-Jinaiyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*." Beliau mengatakan bahwa cara syari'at memelihara kemashlahatan umat manusia adalah dengan diadakannya hukuman bagi orang-orang yang berbuat jarimah. Dikatakan pula bahwa hukuman dapat mendidik dan memperbaiki pelaku jarimah agar tidak mengulangnya lagi, maka untuk menjaga kemashlahatan itu, hukum had yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an tidak dapat dirubah ketentuannya.<sup>13</sup>

Nur'ainy AM "*Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati*" dalam *Jurnal Sosio-Relegia*, mengemukakan berbagai argumen pro dan kontra penerapan hukuman mati disertai tujuan dari hukuman tersebut. Dikatakan bahwa tujuan diterapkannya pidana mati sebagai salah satu upaya pembalasan pidana sekaligus mencegah terulangnya kejahatan. Dikemukakan pula sekilas masalah pelaksanaan eksekusi mati. Ia juga mengatakan adanya penundaan eksekusi mati menyebabkan beban psikologis dengan bertambahnya penderitaan bagi pelaku dan keluarganya

---

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Uqubat: al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqhi al-Islami*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), hlm. 72

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 763

<sup>13</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *as-Siyasah al-Jinaiyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Arabiyyah, 1965), hlm. 213

tetapi tidak menyebutkan faktor yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi bagi terpidana mati.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan permasalahan hukuman mati, ditemukan sebuah skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam tentang Hukuman Mati terhadap Kasus Narkoba*. Dikatakan bahwa hukuman mati bagi kasus narkoba lebih merupakan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman alternatif dari penguasa negara untuk menjaga kemashlahatan manusia sepanjang hukuman tersebut mempunyai kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat. Pembahasan dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang kriteria kasus narkoba yang dapat dijatuhi hukuman mati yang ditinjau dari pandangan hukum Islam, namun penyusun tidak menyebutkan penyebab tertundanya eksekusi bagi terpidana mati dalam kasus narkoba.<sup>15</sup>

#### E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman dalam Islam, baik itu hukuman had, qisas, diyat ataupun *ta'zir* berada di tangan penguasa negara. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam jarimah qisas. Qisas dapat dilaksanakan oleh korban atau walinya.<sup>16</sup> Dasar pengertian tersebut adalah:

**ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصور<sup>17</sup>**

<sup>14</sup> Nur'ainy AM "Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati," dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol.2, No.2 Februari 2003, hlm. 238

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Hukuman Mati terhadap Kasus Narkoba," *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 tidak diterbitkan.

<sup>16</sup> Abd. Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Janai al-Islami*, (Kairo: Dar al-Urubah, 1963),I:755.

<sup>17</sup> Al-Isra (17): 33

Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab hukuman merupakan pencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan menghindarkan seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni menjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan. Nabi saw pernah bersabda bahwa suatu hukum yang dilaksanakan di dunia adalah lebih baik bagi penduduknya dari pada dicurahi hujan selama empat puluh hari.<sup>18</sup> Adanya sabda Nabi ini mengindikasikan bahwa setiap perbuatan atau usaha yang bersifat menghalangi terlaksananya hukuman berarti menghalangi hukum-hukum Allah dan menentanginya.

Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitabnya bahwa kesalahan-kesalahan tersebut disebut sebagai dosa yang mengharuskan adanya hukuman.<sup>19</sup> Jadi menurutnya, hukuman merupakan penghapus dosa, namun hukum itu sendiri juga merupakan tindakan preventif. Apabila dilaksanakan, maka ia akan menjadi tindakan preventif dan represif sekaligus.<sup>20</sup>

Pengadaan hukuman bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan bagi pelaku agar jera, tetapi juga dalam hukuman itu sendiri terkandung nilai pengajaran sebagai pembentukan akhlak manusia serta memberikan pengetahuan bahwa perbuatan yang dilarang itu tidak layak dilakukan yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan membawa kerugian bagi manusia.

---

<sup>18</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*... hlm. 19

<sup>19</sup> Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari berzina, menuduh berzina (*godzaf*), mencuri, mabuk atau minum-minuman keras (*khamr*), murtad dan memberontak. Terhadap pelaku ini dikenakan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*... hlm. 13

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm, 31



Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka perlu diadakan terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Pelaksanaan hukuman dijalankan oleh pemerintah sebagai penguasa negara dalam mengendalikan masyarakatnya untuk mewujudkan negara yang makmur, damai dan sejahtera serta menciptakan kertertiban masyarakat.

Pelaksanaan hukum yang sering mengalami penundaan adalah hukuman mati. Hukuman ini sering dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada beberapa orang terpidana, yang kebanyakan terpidana ini terlibat pengedaran gelap narkoba. Padahal mengenai pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1964 dan sebagai eksekutor pelaksana adalah jaksa. Putusan pengadilan dilaksanakan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun terhadap pidana mati, pelaksanaan eksekusinya baru bisa dilaksanakan jika permohonan grasinya ditolak dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tidak ada lagi pengajuan upaya hukum untuk memperoleh keringanan hukuman, akan tetapi sering kali terdapat rentang waktu yang panjang antara putusan yang telah dijatuhkan dan pelaksanaannya dan terkadang pula banyak yang tidak dilaksanakan. Seperti dalam kasus Ayodya Prasad, permohonan grasinya telah ditolak berdasarkan Keppres No. 22/G/2003 bertanggal 3 Februari 2003, akan tetapi eksekusi belum juga dijalankan hingga saat ini.<sup>21</sup>

Pada masa Rasulullah saw hidup, beliau tidak pernah menunda pelaksanaan hukuman kecuali terhadap wanita yang sedang hamil. Beliau selalu segera melaksanakan hukuman had berdasarkan pengakuan langsung dari pelakunya dan

---

<sup>21</sup> "Pelaksanaan Hukuman Timbulkan Efek Jera Sejumlah Hukuman Mati tak Kunjung Dieksekusi," [www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/10/0504-htm-19k-cached-similiar\\_pages](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/10/0504-htm-19k-cached-similiar_pages) , akses 8 Januari 2004.

tidak pernah memberikan ampunan atau dispensasi dalam pelaksanaan hukuman, sebagaimana kejadian yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw di Masjid dan mengaku bahwa ia telah berzina, akan tetapi Rasulullah saw tidak mempercayainya dan memalingkan wajahnya serta menganggapnya bahwa laki-laki itu sudah gila. Namun setelah laki-laki itu terus menerus memberikan pengakuannya, barulah Rasulullah saw percaya dan memerintahkan para sahabat untuk segera melaksanakan rajam.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, maka eksekusi hukuman dijalankan dengan tembak mati. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, asalkan tidak menghilangkan unsurnya yaitu mati. Para ulama hukum Islam terkemuka dewasa ini membolehkan penggunaan alat selain pedang. Asal lebih cepat mematikan dan lebih meringankan penderitaan terhukum, misalnya dengan suntik mati. Hal ini didasarkan pada perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Saddad bin 'Aks, bahwa: "Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Oleh karena itu apabila kamu membunuh (memberi hukuman mati), maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kamu mempertajam mata pedangnya dan meringankan penderitaan binatang yang disembelihnya."

Landasan hukum Islam tidak pernah lepas dari tiga asas umum,<sup>23</sup> yaitu:

---

<sup>22</sup> Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk, jilid 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 2583

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 115.

### 1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Banyak ayat al-Qur'an yang menyuruh untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan, di antaranya yaitu:

يا ايها الدين ءامنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم  
على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون<sup>24</sup>

Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada para penegak hukum agar kebenciannya terhadap seseorang atau suatu golongan tidak menyebabkan ia tidak berlaku adil dalam penyelenggaraan hukum.<sup>25</sup>

### 2. Asas Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum sangat jelas dalam al-Qur'an, bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada nash yang menentukan demikian. Contohnya dalam kasus pembunuhan Allah telah menentukan sanksi perbuatannya dalam surat Al-Maidah 45:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآن بالآن وبالآن  
والسن بالسن والجروح قصاص

### 3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum harus memperhatikan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi

<sup>24</sup> Al-Maidah (5): 8

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...* hlm. 115

memperhatikan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi kepentingan masyarakat. Misalnya dalam menerapkan hukuman mati, harus mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman mati bagi terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Asas kemanfaatan ini terungkap dalam firman Allah yang berbunyi:

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون<sup>26</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah ada tiga hal yang menjadi target dalam pemidanaan dalam Islam. Ia mengatakan bahwa tujuan dari hukuman adalah rehabilitasi individu, perlindungan terhadap masyarakat dan penegakkan supremasi hukum.<sup>27</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Abu Zahrah, bahwa hukum Islam berupaya mendidik individu, menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan memberikan keadilan.<sup>28</sup>

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari hukum pidana Islam sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'at. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan-kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.

<sup>26</sup> Al-Baqara (2):179

<sup>27</sup> Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqaranah bain al-Qamun*, (Kairo: Dar al-Ghurubahu, 1963), hlm. 609

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zhrayh, *Ushul fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 365

<sup>29</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19

2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Dengan adanya jaminan ini maka kesulitan masyarakat akan terhindar dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
3. Tujuan perundangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan hidup. Ketiadaan perbaikan akan membawa kepada kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup.

Oleh karena itu adanya penundaan eksekusi mati yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sehingga menyebabkan dampak psikologis bagi si pelaku sehingga tidak mencerminkan keadilan dan tidak adanya kepastian hukum serta menghilangkan tercapainya tujuan-tujuan dalam pemidanaan. Hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan yang terdapat dalam hukum Islam sehingga adanya penerapan hukuman mati hanya sekedar pura-pura dan terkesan main-main. Hukuman dalam Islam tidak lain hanyalah demi mencapai *maqasid al-Khamsah* atau tujuan hukumnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan dan hak milik.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Tujuan dari maqasid al-khamsah ini memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari yang tidak terlepas dari itu semua, maka untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan ini syari'at menetapkan adanya hukuman. Lihat Moh. Abu Zahra, *al-Uqubat*... hlm.40.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang obyeknya adalah penundaan eksekusi bagi terpidana mati di Pengadilan Negeri Tangerang.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan keadaan yang ada dengan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan penundaan eksekusi bagi terpidana mati di Pengadilan Negeri Tangerang.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan bertanya secara lisan dan bertatap muka langsung dengan seorang panitera dan seorang jaksa yang mengetahui secara rinci dan detail tentang adanya penundaan eksekusi bagi terpidana mati. Sedangkan tehnik wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara secara bebas menanyakan apa saja yang berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan dengan tetap berpegang pada pokok pertanyaan.
- b. Dokumenter yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara vonis mati yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Tangerang.

### **4. Metode Pendekatan**

- a. Pendekatan Normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada norma yang berlaku, apakah masalah itu baik atau tidak.

- b. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan hubungan-hubungan hukum dari masalah tersebut.

#### 5. Metode Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan dua metode berpikir yaitu:

- a. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan.
- b. Deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab Pertama: Berisi mengenai selang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada Bab Kedua: Dibahas mengenai Tinjauan Umum tentang penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang, yang terdiri dari beberapa sub bab di antaranya menjelaskan Pengertian Eksekusi, Narkotika dan Obat-obatan Terlarang, Macam-macam Eksekusi Hukuman Mati dan Tujuan Pemidanaan, Tugas dan Wewenang Jaksa, dilanjutkan dengan penjelasan

mengenai bagaimana Pelaksanaan Pidana Mati Menurut UU No. 2/PNPS/1964 dan Pidana Mati Bagi Pelaku Narkotika dan Obat-obatan Terlarang.

Pada Bab Ketiga: Membicarakan Penundaan Eksekusi bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan Sekilas tentang Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian memaparkan beberapa Terpidana yang Dijatuhi Hukuman Mati, dan Faktor Yang Menyebabkan Tertundanya Eksekusi Bagi Terpidana Mati.

Pada Bab Keempat: Pembahasan mengenai Analisis terhadap Penundaan Eksekusi bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Pengadilan Negeri Tangerang. Disini akan dianalisis Penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Eksekusi Mati dan Dampak Adanya Penundaan Eksekusi Mati.

Pada Bab Kelima: Memuat Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.



TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN EKSEKUSI  
BAGI TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA  
DAN OBAT-OBATAN TERLARANG

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PENUTUP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sampailah penyusun pada kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan eksekusi yang disebabkan adanya proses hukum yang dijalani terpidana mati, maka hal ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena agar tidak terjadi syubhat atau kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Setiap hakim berhak untuk meninjau kembali putusannya, jika terdapat kesalahan maka ia berhak mengubah putusannya, namun jika telah benar-benar terbukti harus ditetapkan sebagaimana mestinya dan setiap orang berhak mencari keadilan. Namun penundaan pelaksanaan hukuman akibat lamanya mempertimbangkan memberikan ampunan atau grasi tidak dibenarkan menurut hukum Islam, hal ini menjadikan hukum terkesan main-main dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati serta menjadikan putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat segera dilaksanakannya eksekusi hukuman.
2. Penyebab terjadinya penundaan eksekusi bagi terpidana mati yang sangat lama adalah dikarenakan putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap berkaitan dengan upaya hukum yang diajukan oleh terpidana mati dan menunggu Keppres tentang penolakan grasi dari Presiden, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor hukuman tidak dapat melaksanakan eksekusi atau pidana selama belum diterimanya salinan Keppres tersebut. Oleh karena itu, penundaan eksekusi

bukanlah disebabkan kemauan aparat penegak hukum melainkan pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi yang selama ini tertunda disebabkan karena masih adanya proses hukum sehingga eksekusi tidak dapat segera dilaksanakan. Secara kasat mata, dengan adanya proses hukum yang sangat panjang, masyarakat akan mengira ini adalah penundaan, akan tetapi ini bukanlah suatu penundaan eksekusi namun semua perkara membutuhkan proses hukum dalam memberikan keputusan dengan seadil-adilnya.

## **B. Saran-saran**

1. Undang-undang grasi No.22 Tahun 2002 tidak menyebutkan batasan waktu bagi Jaksa dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati setelah adanya penolakan grasi. Padahal batasan waktu ini sangat diperlukan agar tidak terjadi penundaan eksekusi bagi terpidana mati. Oleh karena itu perlu dibuat terobosan hukum baru yang lebih jelas dan tegas tentang batasan waktu untuk melaksanakan eksekusi bagi terpidana mati yang grasinya telah ditolak oleh Presiden.
2. Saat ini pembicaraan tentang eksekusi mati hanya dapat dijumpai dalam beberapa artikel, sedangkan buku-buku yang mengkaji masalah tersebut sangat jarang ditemui, sehingga persoalan eksekusi mati sangatlah tabu untuk dibicarakan, maka tidak ada salahnya jika untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum, sejarah dan pelaksanaan pidana mati di berbagai dunia lebih terbuka untuk dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kumpulan Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

Jases, Abu Bakr, *al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.

### B. Kumpulan Hadits dan Ulumul Hadits

Ad-Daramy, *Sunan ad-Daramy*, Dar al-Fikr, t.t.

Al-Mubarak, Faishal Ibn Abd. Aziz, *Tarjamah Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bary*, al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.

—————, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: al-Maarif, 1986.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan At-Tirmidzi*, Baerut: Dar al-Fikr, t.th.

Bukhari dan Muslim, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Baerut: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th.

Ibn Al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Baerut: Dar al-Fikr, 1994.

Ibn Majah, *Tarjamah Sunan Ibn Majah*, Semarang: Toha Putra, t.th.

### C. Kumpulan Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahra, Muhammad, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Maktabah al-Misriyah, t.th.

Al-Khin dan Al-Bugha, Mustafa, *Fiqh al-Manhaji 'ala Madzab al-Imam asy-Syafi'i*, Jeddah: Dar al-Basyir, 1996.

Al-Mawardi, *al-Ahkaam as-Sulthaaniyah*, Kairo: Musthafa al-Baaby wa Aulaadihi, 1966.

- Al-Qardhawy, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- A'udah, Abd. Qadir, *Tasyri' al-Janai al-Islami*, Kairo: Maktabah Dar al-Urubah, 1963.
- Bahansi, Ahmad Fathi, *al-Jaraim fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: t.t.p, 1962.
- \_\_\_\_\_, *as-Siyasah al-Jinaiyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Arabiyah, 1965.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Daud, Ali Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Do'i, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1992.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Islam Berbicara Hukuman Mati*, Jakarta: Mutiara, 1981
- Hanafi, A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- H.A, Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al-Ihklas, 1994.
- Haziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzab al-Arba'ah*, Baerut: Dar Ihya al-Tarani al-Arabi, cet.1.
- Islandariyah, Muhammad, *Darasatu fi al-Fiqh al-Jinai al-Islami*, Dar al-Matbu'ah al-Jami'iyah, t.t, t.th.
- Imam Syafi'I, *Nihayat al-Muhtaj*, Dar al-Fikr, t.t.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa al-Falsafatahu*, Kairo: t.p, t.th.
- Khudari, Syeikh Muhammad, *at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1970.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Murtaza Azad, Ghulam, *Judicial System of Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, t.th.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath al-A'lam, 1990.
- Salam Madkur, Muhammad, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sahlany, Muallif, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Offset, 1982.
- Siddiqi, Muhammad Iqbal, *The Penal Law of Islam*, New Delhi: Shah Offset Printer, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rassiouni, M. Cherif, *The Islamic Criminal Justice System*, London: Oceana Publication, 1982.

#### **D. Kumpulan Hukum dan Ilmu Hukum**

- Abidin, Zamhari, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Abidin, A.Z, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983.
- AM, Nur'ainy, "Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati," dalam *Jurnal-Sosio Religia*, Vol.2, No.2 Februari 2003.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Kanter, C.Y dan Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Surabaya: Karya Anda, t.th.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.



Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

\_\_\_\_\_, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Prodjodokoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Artikel Bebas, "Cara Eksekusi Terpidana Mati,"

<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/8/11/n1.htm>

Artikel Bebas, "Diumumkan, 6 Nama yang Grasinya Ditolak,"

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/07/nas.3.htm>

Artkel Bebas, "Hakim Berani Vonis Mati, Bagaimana dengan Eksekusinya?,"

<http://www.kompas.com/utama/news/0205/21/215326.htm>

"Menunggu Eksekusi," *Republika*, 24 Oktober 2003, No. 282/Tahun Ke 11

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN I

NO	HLM	F.N	BAB	TERJEMAHAN
1	2	1	I	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya."
2	2	2	I	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh.
3	9	17	I	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
4	13	24	I	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	13	-	I	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qisasnya.
6	14	26	I	Dan di dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
7	27	18	II	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa

				yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang diberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang pedih.
8	33	28	II	Salah satu cermin kepercayaan yang diberikan masyarakat, yang mereflesikan nilai-nilai dasar pada kurun waktu yang lampau.
9	34	31	II	Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar kepadanya.
10	45	50	II	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya."
11	45	51	II	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
12	45	52	II	Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.
13	47	56	II	Barangsiapa yang meminum khamar maka jilidlah, kemudian jika meminum lagi maka jilidlah, sampai (Rasulullah saw) berkata maka apabila kembali lagi maka bunuhlah.
14	47	57	II	Allah swt melaknat khamar, peminumnya, distributornya, penjualnya, pembelinya, produsen, pengedar, pembawa dan yang dibawakan.
15	48	59	II	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh.

16	49	60	II	Setiap kemadharatan harus dihilangkan.
17	74	6	IV	Hindarilah hukuman had dari orang-orang muslim sekuat kemampuan kamu semua dan jikalau ada jalan keluar, maka biarkanlah dia menempuh jalannya, karena jika pemimpin saiah dalam memberi ampunan itu lebih baik dari pada salah dalam menghukum.\
18	74	7	IV	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (pengausa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.
19	76	9	IV	Aku akan memutuskan hukum (perkara) di antara kamu, maka jika kamu rela (menerima putusan itu) maka itulah putusannya dan jika ternyata kamu tidak mau menerima, maka aku mencegah sebagian kamu (berbuat apa-apa) terhadap sebagian yang lain, sampai kamu datang menghadap Rasulullah, agar mengadili di antara kamu.
20	77	12	IV	Hindarilah hukuman had karena adanya syubhat.
21	79	18	IV	Apakah engkau sudi memintakan syafa'at dalam ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Allah swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### 1. Imam Tirmidzi

Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak Amerika Serikat-Sulami at-Tirmizi, salah seorang ahli hadits kenamaan, dan pengarang berbagai kitab yang masyur lahir pada 279 H di kota Tirmiz. Kakek Abu 'Isa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu 'Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya Abu 'Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain. Dalam perawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Di antaranya, Kitab Al-Jami', terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmizi, Kitab Al-'Ilal, Kitab At-Tarikh, Kitab Asy-Syama'il an-Nabawiyah, Kitab Az-Zuhd, Kitab Al-Asma' wal-kuna. Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah Al-Jami'.

#### 2. Imam Syafi'i

Beliau bernama Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin As-Saib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin 'Abdul Muththalib bin 'Abdi Manaf. Dilahirkan pada tahun 150 H di kota Ghazzah (Gaza) di Palestina, yaitu tepat di tahun wafatnya salah seorang Imam empat madzhab lainnya, Abu Hanifah. Ayah beliau meninggal saat beliau masih di ayunan, sehingga tumbuh di dalam kondisi yatim dan faqir. Sedangkan ibunya, berasal dari suku Azd, salah satu suku di Yaman. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H. Imam Asy-Syafi'i dijuluki oleh kalangan Ahlu Al-Hadits sebagai Nashir As-Sunnah (pembela As-Sunnah). Ini tentu saja merupakan penghargaan tertinggi terhadap sosok beliau dan bukan hanya sekedar simbol belaka. Sikap, ucapan dan karya-karya tulis beliau menjadi saksi untuk itu.

#### 3. Muhammad Abu Zahra

Abu Zahra adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan Ilmu Perbandingan Madzhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin Hukum Islam. Di antara karyanya adalah Ushul Fiqh dan al-Jarimah wa al-Uqubah al-Islamiyah.

#### **4. Abdul Qadir 'Audah**

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letkol Kolonel Gamal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 18 Desember 1954 bersama lima orang lainnya. Di antara hasil karyanya adalah kitab at-Tasyri' al-Janai al-Islami dan al-Islam wa Auda' al-Islami.

#### **5. As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadits. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang yang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hokum Islam. Karyanya yng terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing adalah Fiqh as-Sunnah.

#### **6. Mohammad Daud Ali**

Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum UI dan beberapa universitas lain di Jakarta, antara lain Universitas Tarumanegara. Beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI tahun 1960 dan The Institute of Islamic Studies McGill University (Canada) tahun 1971. Tulisan Beliau banyak didapati di berbagai harian dan majalah di Jakarta, sedang yang telah diterbitkan antara lain *Hukum Islam dan Pembangunan Nasional* (dalam H.M Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, 1976), *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* (1984), *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* (1986), *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (1988), *Agama Islam* (1989).

## LAMPIRAN III

### Undang-undang No. 2/PNPS/1964

#### tentang

### **Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer**

#### **BAB I Umum**

##### Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan Pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini:

#### **BAB II**

### **Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum**

##### Pasal 2

- (1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

### Pasal 3

- (1) Kepala Polisi Komisariat Daerah temoat kedudukan Pengadilan tersebut dalam pasal 2, setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pidana mati.
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komosariat Daerah lain, maka Kepala Polisi komisariat Daerah tersebut dalam (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.
- (3) Kepala Polisi komosariat daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

### Pasal 4

Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) atau perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.

### Pasal 5

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jkasa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.

### Pasal 6

- (1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
- (2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan sah pasalnya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

#### Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

#### Pasal 8

Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

#### Pasal 9

Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

#### Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komosariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah Regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile.
- (2) Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, Regu Penembak tidak menggunakan senjata organiknya.
- (3) Regu Penembak ini, berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

#### Pasal 11

- (1) Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
- (2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.



- (3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- (4) Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya.

#### Pasal 12

- (1) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut.
- (2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

#### Pasal 13

- (1) Setelah terpidana siap di tempat di mana dia akan menjalankan pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata yang sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.
- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak kurang dari lima meter.

#### Pasal 14

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dengan dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.

- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan dari seorang Dokter.

#### Pasal 15

- (1) Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut menentukan lain.
- (2) Dalam hal terakhir ini, dan juga tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana, maka penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

#### Pasal 16

- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam pasal 4 harus membuat Berita Acara dripada pelaksanaan pidana mati.
- (2) Isi daripada Berita Acara itu disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada Berita Acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang menyatakan bahwa isi Berita Acara telah disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan.

### **BAB III**

## **Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer**

### **Pasal 17**

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dilakukan menurut ketentuan termaksud dalam BAB I dan II, dengan ketentuan bahwa:

- a. Kata-kata "Menteri Kehakiman" termaksud dalam pasal 2 harus dibaca "Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan."
- b. Kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah" dalam BAB II harus dibaca "Panglima/Komandan Daerah Militer."
- c. Kata-kata "Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam BAB II harus dibaca "Jaksa Tentara/Oditur Militer."
- d. Kata-kata "Brigade Mobil" dalam pasal 10 ayat (1) dan "Polisi" dalam pasal 11 ayat (4) harus dibaca "Militer."
- e. Pasal 8 ayat (2) harus dibaca "Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah Militer dari Angkatan yang sama atau Angkatan lain, maka Panglima atau Komandan Daerah tempat kedudukan Panglima Militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan."
- f. Pasal 11 ayat (3) harus dibaca "Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda-tanda yang lain."

**BAB IV**  
**Ketentuan Peralihan dan Penutup**

Pasal 18

Pidana mati yang dijatuhkan sebelum mulai berlakunya Penetapan ini dan yang masih harus dilaksanakan, diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan Penetapan ini.

Pasal 19

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta, 27 April 1964

Sekretaris Negara

ttd

Mohd. Ichsan

Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38

**PERKARA PIDANA YANG DIPUTUS MATI DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

NO	NO. PERKARA	NAMA MAJELIS HAKIM DAN JAKSA PENUNTUT UMUM	NAMA TERDAKWA WARGANEGARA	JENIS BARANG BUKTI	BERAT	TANGGAL PUTUS	KETERANGAN
1	346/Pid.B/1999/PN.TNG	TUSANI DJAFRI, SH. SILVESTER DJUMA, SH. PRAMODANA, SH.	TIL BAHADUR BAHANDARI/ NEPAL	Heroin	1750 Gram	PN. 17-02-2000 PT. 29-05-2000	Tuntutan JPU: 18 tahun Putusan PN. : MATI Putusan PT. : Seumur Hidup telah berkekuatan Hukum
2	346/Pid.B/1999/PN.TNG	GUNADI, SH. (JPU) TUSANI DJAFRI, SH. SILVESTER DJUMA, SH. PRAMODANA, SH.	BIR BAHADUR GURUNG/ NEPAL	Heroin	1750 Gram	PN. 17-02-2000 PT. 29-05-2000	Tuntutan JPU: 18 tahun Putusan PN. : MATI Putusan PT. : Seumur Hidup
3	351/Pid.B/1999/PN.TNG	GUNADI, SH. (JPU) SATRIA U.S. GUSMANY, SH. ASEP IWAN, SH. PRIM HARYADI, SH.	NAR BAHADUR TAMANG / NEPAL	Heroin	1750 gram	PN. 25-01-2000 PT. 29-05-2000 MARI. 23-04-2001	telah berkekuatan Hukum Tuntutan JPU: 15 tahun Putusan PN. : MATI Putusan PT. : Seumur Hidup Putusan MA. : Seumur Hidup telah berkekuatan Hukum
4	351/Pid.B/1999/PN.TNG	LASIMAN AL (JPU) SATRIA U.S. GUSMANY, SH. ASEP IWAN, SH. PRIM HARYADI, SH.	BALA TAMANG / NEPAL	Heroin	1750 Gram	PN. 25-01-2000 PT. 29-05-2000 MARI. 23-04-2001	Tuntutan JPU: 15 tahun Putusan PN. : MATI Putusan PT. : Seumur Hidup Putusan MA. : Seumur Hidup telah berkekuatan Hukum
5	205/Pid.B/2000/PN.TNG	LASIMAN AL (JPU) SILVESTER DJUMA, SH. TOEKIRAN S., SH. LUCIA USMANY, SH.MH.	THOMAS DANIEL ANGOLA	Heroin	1 Kg	PN. 09-06-2000 PT. 23-10-2000 MARI. 17-05-2001	Tuntutan JPU: 15 tahun Putusan PN. : MATI Putusan PT. : MATI Putusan MA. : 15 tahun telah berkekuatan Hukum
6	253/Pid.B/2000/PN.TNG	M. ADAM, SH. (JPU) ASEP IWAN IRRAWAN, SH. AGUS BUDIARTO, SH. PRAMODANA KKA, SH. H. MURSIDI, SH. (JPU)	DENI SETIA MAHARWAN als. RAPI MOHAMED MAJIDI INDONESIA	Kokain	3000 Gram	PN. 22-08-2000 PT. 17-10-2000 MARI. 11-04-2001 MARI. 27-02-2002	Tuntutan JPU: Seumur Hidup Putusan PN. : MATI Putusan PT. : MATI Putusan MA. : MATI Putusan PK. : MATI



7	254/Pid.B/2000/PN.TNG	ASEP IWAN IRAWAN, SH. AGUS BUDIARTO, SH. PRAMODANA KKA, SH. H. MURSIDI, SH. (JPU)	MEIRIKA FRANOLA als. OLA als. TANIAW INDONESIA	Heroin	3600 Gram	PN. 22-08-2000 PT. 17-10-2000 MARI. 18-04-2001	Tuntutan JPU: MATI Putusan PN.: MATI Putusan PT.: MATI Putusan MA.: MATI Masih proses P.K.
8	255/Pid.B/2000/PN.TNG	ASEP IWAN IRAWAN, SH. AGUS BUDIARTO, SH. PRAMODANA KKA, SH. H. MURSIDI, SH. (JPU)	RANI ANDRIANI als MELISA APRILIAW INDONESIA	Kokain	3500 Gram	PN. 22-08-2000 PT. 17-10-2000 MARI. 18-04-2001	Tuntutan JPU: Seumur Hidup Putusan PN.: MATI Putusan PT.: MATI Putusan MA.: MATI Masih proses P.K.
9	236/Pid.B/2001/PN.TNG	AGUS BUDIARTO, SH. ADE KOMARUDIN, SH. PRIM HARYADI, SH. FERRY SILALAH, SH. (JPU)	INDRA BAHADUR TAMANG/ NEPAL	Heroin	900 Gram	PN. 13-08-2001 PT. 30-10-2001 MA. 28-08-2002	Tuntutan JPU: Seumur Hidup Putusan PN.: MATI Putusan PT.: MATI Putusan MA.: MATI Masih Proses Grasi
10	241/Pid.B/2001/PN.TNG	SILVESTER DJUMA, SH. TOEKIRAN S., SH. NY. J. LUCIA US, SH. H. MURSIDI, SH. (JPU)	SAMUEL MWUCHEKWU - OKOYE/ NIGERIA	Heroin	3,8 Kg	PN. 05-07-2001 PT. 02-10-2001 MA. 28-08-2002	Tuntutan JPU: Seumur Hidup Putusan PN.: MATI Putusan PT.: MATI Putusan MA.: MATI Masih Proses Grasi
11	268/Pid.B/2001/PN.TNG	ADE KOMARUDIN, SH. AGUS BUDIARTO, SH. PRIM HARYADI, SH. ACHMAD E., SH. (JPU)	OKWUDILI AYOTANZE/ NIGERIA	Heroin	1000 Gram	PN. 13-08-2001 PT. 25-10-2001 MA. 28-08-2002	Tuntutan JPU: Seumur Hidup Putusan PN.: MATI Putusan PT.: MATI Putusan MA.: MATI (masih dalam bentuk telegram)
12	294/Pid.B/2001/PN.TNG	TOEKIRAN SOEDIRMAN, SH. Ny. J. LUCIA US., SH. SILVESTER DJUMA, SH. M.ADAM, SH. (JPU)	OZIAS SIBANDAV ZIMBAGWE	Heroin	3000 Gram	PN. 10-07-2001 PT. 25-10-2001 MA. 15-08-2002	Tuntutan JPU: Seumur Hidup Putusan PN.: MATI Putusan PT.: MATI Putusan MA.: MATI Proses Pengajuan Grasi
13	302/Pid.B/2001/PN.TNG	PRIMHARYADI, SH. AGUS BUADIARTO, SH. ADE KOMARUDIN, SH. M.ADAM, SH. (JPU)	HANSEN ANTHONY - NWAOLISAV NIGERIA	Heroin	3,2 Kg.	PN. 13-08-2001 PT. 23-10-2001 MA. 19-09-2002	Tuntutan JPU: Seumur Hidup Putusan PN.: MATI Putusan PT.: MATI Putusan MA.: MATI Masih Proses Grasi
14	453/Pid.B/2001/PN.TNG	WARSITO, SH. L. BUTAR-BUTAR, SH. BENAR SIHOMBING, SH. VICTOR S., SH.	NAMAONA DENIS MELAWAI	Heroin	1000 gram	PN. 04-09-2001 PT. 15-11-2001 MA. 13-08-2002	Tuntutan JPU: Seumur Hidup Putusan PN.: Seumur Hidup Putusan PT.: Mati Putusan MA.: Mati Masih Proses Grasi



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.01.1/570/2004  
Lamp. : .....  
Ferihal : Mohon Informasi dalam  
rangka penyusunan  
Proposal Skripsi

Yogyakarta, 13 Maret 2004

Kepada  
Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Negeri  
Tangerang  
di Tangerang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama Surat ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak bahwa  
Mahasiswa kami:

Nama : LUTHFIYAH  
Nomor Induk : 00370134  
Semester : VIII  
Jurusan : Jinayah Siyasah II  
Alamat : Jl. Kh. Mukmin No. 18 Tangerang

bermaksud akan menyusun Skripsi yang berhubungan dengan  
Penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak  
untuk kerkenan menerima Mahasiswa kami dan sekaligus untuk dapat  
memberikan informasi yang berkaitan dengan:  
Penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati

Hasil informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan  
Proposal Skripsi.

Kemudian atas segala bantuan Bapak kami ucapkan banyak terima  
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor  
Dekan Fakultas Syariah



Abdul Malik Madany, M.A.

150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/570/2004 Yogyakarta, 13 Maret 2004  
Lamp. : .....  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Bpk. Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

cq. Ketua BAKESLIMAS Prop. DIY.  
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,  
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:  
PENUNDAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI  
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Tangerang)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI  
kepada mahasiswa kami:

Nama : LUTHFIYAH  
Nomor nduk : 00370134  
Semester : VIII  
Jurusan : Jinayah Siyarah II

Untuk mengadakan penelitian ( Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:


1. Pengadilan Negeri Tangerang
- 2.
- 3.
- 4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi  
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat  
untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 17 Maret s/d 25 Maret 2004  
Dengan Dosen Pembimbing : DR. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima  
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Drs. H. Malik Madany, M.A.  
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
(B A P E D A)  
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon (0274) 586712, 562811 (Psw 209-217) Fax. (0274) 586712

Nomor : 070/ 1178  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 15 Maret 2004  
Kepada Yth. Gubernur Banten

di SERANG

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk  
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/582/2004  
Tanggal : 13 Maret 2004  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : LUTHFIYAH  
No. Mhs. : 00370134  
Alamat instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : PENUNDAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang)

Lokasi : Prop. Banten

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Ir. NANANG SUWANDI  
NIP. 490 022 488

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal



PENGADILAN NEGERI KLAS 1A TANGERANG Lembar Disposisi	17/3-04
[KEMASIA] [PENTING] [BIASA]	
Tanggal Penyelesaian	
Nomor :	11/1/PS/PP-QTI/570/2004
Asal :	DEP-AGAMA, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNGAI KELI JAGA
Isi Ringkas :	Permohonan Riset Dr. LUTHFIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNGAI KELI JAGA	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNGAI KELI JAGA	
KETUA	PANITIA SEKRETARIS
Par Sek	sdr. Pannur Hb Penunji
acc 11/3-04	17/3-04
Sajian dipergantikan harap diperbaiki	
Kepada	
sdr. Kamari	
Popya kedulu	
11/11/04	



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUCIPTO, SH  
NIP : 230022022  
Pangkat : Jaksa Muda (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian pembinaan Kejaksaan Negeri  
Tangerang

Berdasarkan surat permohonan dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, tanggal 13 Maret 2004 Nomor : IN/I/DS/PP.01.1/570/2004 atas nama :


Nama : LUTHFIYAH  
Nomor Induk : 00370134  
Alamat : Jl. KM Mukmin Nomor 18 Tangerang

Telah melakukan pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Tangerang dalam rangka penyusunan Skripsi selama 3 (tiga) hari kerja, sejak tanggal 25 Maret s/d 29 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 29 Maret 2004

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG  
KASUBAG PEMBINAAN

  
SUCIPTO, SH

Jaksa Muda Nip. 230022022

## CURICULUM VITAE

Nama : Luthfiyah  
Nim : 00370134  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah - IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Tmpt/Tgl Lahir : Tangerang, 4 Desember 1982  
Alamat : Demangan GK I/269 Yogyakarta  
Alamat Asal : Jl. KH. Mukmin No. 18 Belendung Benda Tangerang 15123

Nama Orang Tua:

Ayah : H. Rahmatullah Munaf

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Yayah Athiyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. TK At-Taqwa Tangerang pada tahun 1987-1988
2. Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa Tangerang pada tahun 1988-1994
3. Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Tangerang pada tahun 1994-1997
4. Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis pada tahun 1997-2000